

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Merek merupakan salah satu bentuk kekayaan intelektual yang dapat divisualisasikan sebagai tanda yang tertuang dalam objek tertentu dengan tujuan untuk membedakan identitas barang dan/atau jasa antara milik pihak yang satu dengan yang lain dalam kegiatan perdagangan. Suatu merek di Indonesia diakui dan dilindungi oleh hukum setelah merek terdaftar secara sah di DJKI selaku instansi negara yang berwenang atas perlindungan KI. Konsep ini dikenal dengan sistem pendaftaran konstitutif yang menerapkan prinsip pendaftaran First to File. Merek “Crystal-X” milik tergugat yang telah terdaftar secara sah di DJKI pada kelas 3 menandakan bahwa ada kepastian hukum yang harus dilaksanakan yaitu melindungi merek terdaftar beserta hak pemilikinya. CV.Crystal X atau tergugat setelah mereknya terdaftar secara sah, secara kepastian hukum, Tergugat memiliki hak eksklusif atas merek “Crystal-X” yaitu perlindungan hak untuk menggunakan merek dalam kegiatan perdagangan, melarang pihak lain untuk menggunakan merek “Crystal-X”, mengizinkan pihak lain untuk menggunakan merek “Crystal-X” dengan cara menandatangani kontrak lisensi yang sesuai dengan hukum, menjaminkan merek “Crystal-X” dalam bisnis, mengalihkan pada ahli warisnya, dan Hak untuk investasi.

Majelis Hakim Pengadilan Semarang yang memutus dan memeriksa perkara sengketa merek “Crystal-X” ini mempertimbangkan bahwa dalam penerapan pendaftaran merek tidak selalu harus menggunakan pendekatan legal formal semata, namun juga harus dilakukan pendekatan dengan memperhatikan maksud dan tujuan (Filosofis) penggunaan merek itu sendiri yang pada intinya merujuk pada fungsi merek itu sendiri yaitu sebagai tanda pembeda identitas suatu produk milik subjek hukum. Dengan demikian merek tidak dapat didaftarkan apabila tidak memiliki daya pembeda. Secara legal formal Merek “Crystal-X” milik tergugat telah dilakukan melalui mekanisme/prosedur yang benar, yaitu dilakukan

pendaftaran ke DJKI dengan melalui tahapan-tahapan pendaftaran berupa pengisian formulir, pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan pemeriksaan substantif. Namun secara filosofis, tujuan penggunaan merek “Crystal-X” dinilai oleh hakim tidak memiliki daya pembeda dengan merek milik Penggugat meskipun dalam klasifikasi kelas merek yang berbeda, sehingga hakim menyatakan pendaftaran merek terdaftar “Crystal-X” atas nama Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik, dengan fakta bahwa Tergugat telah mengetahui bahwa merek “Crystal-X” merupakan merek dagang milik Penggugat yang terdaftar secara sah di Dirjen HKI pada tahun 2008 karena Tergugat pernah bekerjasama dengan Penggugat sehingga mengetahui kelalaian Penggugat, yaitu penggugat memasarkan produk kelas 3 namun tidak mendaftarkan merek “Crystal-X” nya untuk kelas 3 yang membuat tergugat segera mendaftarkan Merek “Crystal-X” atas nama Tergugat, di kelas 3 untuk jenis barang kosmetik, sabun dan sediaan pembersih.

## **B. Saran**

Rendahnya kesadaran masyarakat terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual yang dibuktikan dengan masih maraknya pelanggaran hak kekayaan intelektual hingga masih banyak pelaku usaha yang tidak mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya yang disebabkan kesadaran yang rendah membuat pelaku usaha tersebut tidak terlintas memikirkan kearah tersebut yang pada akhirnya dapat menyebabkan sengketa hukum. Dengan demikian, penulis menyarankan kepada instansi terkait untuk lebih giat dalam melakukan edukasi kepada masyarakat guna menumbuhkan kesadaran bahwa hak kekayaan intelektual itu penting dan dilindungi oleh hukum.

Kemudian, kepada pelaku usaha, penulis menyarankan untuk tidak ragu dalam mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya karena dengan didaftarkannya hak kekayaan intelektual tentu menjamin hak eksklusif terhadap suatu hak kekayaan intelektual yang dihasilkannya agar tidak sembarang digunakan oleh pihak lain, dan yang terpenting adalah meminimalisir resiko sengketa hukum dimasa yang akan datang. Hal ini didukung dengan kemajuan teknologi yang mana

pendaftaran HKI menjadi semakin mudah, meskipun belum sempurna. Untuk menyempurnakan itu, penulis menyarankan kepada instansi terkait yang dalam hal ini adalah Ditjen HKI untuk mempercepat proses pendaftaran HKI, karena penulis merasa proses yang ditempuh cukup lama. Tentu hal ini dapat berdampak pada ketertarikan pelaku usaha untuk mendaftarkan hak kekayaan intelektualnya. Hal ini juga harus diiringi dengan meningkatkan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum atas suatu HKI yang telah didaftarkan berdasarkan Undang-Undang terkait